



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI - I M E D A N

P U T U S A N

Nomor 102– K / PMT- I / BDG / AD / XI/ 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Budi Waluyo. |
| Pangkat/NRP | : Prada/31160637970295. |
| Jabatan | : Tayan Mu-1 Ton-II Raipur Q. |
| Kesatuan | : Yonarhanud 12/SBP. |
| Tempat, tanggal lahir | : Blora, 2 Januari 1995. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonarhanud 12/SBP Jl. Palembang Betung Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sulsel. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarhanud 12/SBP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/56/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.
 - b. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/63/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/83/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang memperpanjang penahanan sementara selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/83/PM I-04/AD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/104/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/115/PMT-I/AD/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/74/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas serta pada tanggal dua belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 dan bulan April tahun 2019, bertempat di Hotel Twin Star Tanah Mas Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin dan di Jln. Panca Usaha. Lrg. Mawar No.228 A serta di Komplek Megahasri II Blok E No.17 Kel. Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Budi Waluyo NRP 31160637970295 adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis di Yonarhanud 12/SBP dengan jabatan Tayan Mu-1 Mer-1 Ton-II Raipur Q dengan pangkat terakhir Prada.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Danu Margono (Saksi-1) sejak tahun 2016 di Yonarhanud 12/SBP dan tidak ada hubungan keluarga/family melainkan hanya hubungan dinas

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, kenal dengan Sdri. Frilly Auliya Komara (Saksi-5) sejak bulan Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Asrama Yonarhanud 12/SBP.

c. Bahwa Saksi-1 dengan Sdri. FIR (Saksi-5) adalah suami isteri yang menikah secara Agama dan Kesatuan pada tanggal 13 Juli 2018 di Palembang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0546/113/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 belum dikaruniai anak.

d. Bahwa pada akhir bulan Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi-5 berada di warung milik Praka Imam yang berada di asrama Yonarhanud 12/SBP Terdakwa menemui Saksi-5 dengan berkata kepada "buk minta nomor handphone temannya?" Saksi-5 menjawab "teman saya yang mana?" di jawab oleh Terdakwa "teman ibu yang mana ajalah" Saksi-5 menjawab "iya sudah nomor mutia aja ya" lalu Terdakwa berkata "saya tidak membawa handphone buk, kalau begitu catat saja nomor saya buk".

e. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-5 melalui whatsapp dan memberitahukan bahwa Sdri. Mutia kurang merespon terhadap Terdakwa karena Sdri. Mutia sudah mempunyai pacar selanjutnya Terdakwa kembali meminta nomor handphone teman Saksi-5 yang lainnya lalu Saksi-5 memberikan nomor handphone teman Saksi-5 a.n. Sabrina.

f. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Saksi-1 melaksanakan pengamanan di PTPN VII Betung Kab. Banyuasin bersama 7 (tujuh) orang anggota Yonarhanud 12/SBP sehingga Saksi-1 sering komunikasi dengan Saksi-5 melalui WhatsApp dan pada pertengahan bulan Maret 2019 Saksi-1 mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-5 menanyakan kabar akan tetapi kurang direspon kemudian pada saat Saksi-1 hubungi melalui telephon WhatsApp, nomor handphone Saksi-5 masih dalam panggilan lain.

g. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi-5 pulang kuliah dari Akademi Rekam Medis Widia Darma yang beralamat di jalan Kol. H. Burlan Km 5 Palembang, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-5 yang isinya " Buk sudah pulang kuliah apa belum?" lalu Saksi-5 menjawab "ini sedang perjalanan pulang", setelah itu Terdakwa membalas "Buk temukanlah saya dengan Sabrina" Saksi-5 menjawab "iya

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu nanti saya kabari kalau sudah di rumah", setelah itu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui telpon whatsapp "jadi apa tidak ketemuannya" Saksi-5 menjawab "iya jadi, keluarlah Sabrina mau ketemu" di jawab oleh Terdakwa "iya".

h. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-5 langsung pergi meninggalkan asrama Yonarhanud 12/SBP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju rumah makan pecel lele di KM 12 Palembang, setelah sampai bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 makan pecel lele sambil menunggu Sdri. Sabrina setelah itu Sdri. Sabrina mengirim pesan whatsapp ke handphone Saksi-5 memberitahukan tidak jadi bertemu dengan Terdakwa karena ada pekerjaan kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "iya sudah tidak apa-apa" kemudian Saksi-5 dan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "kita ngobrol di tempat lain saja, di sini tidak enak nanti di lihat orang Arhanud" kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "emang mau ngobrol di mana?" di jawab oleh Terdakwa "kita ngobrol di Twin Star saja".

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan diikuti oleh Saksi-5 dengan sepeda motor Honda Beat, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa belok ke kiri menuju Hotel Twin Star sedangkan Saksi-5 menunggu di gapura Twin, selanjutnya Saksi-5 mendatangi Terdakwa di Hotel Twin Star, dimana Terdakwa sudah berdiri di depan salah satu pintu kamar hotel tersebut kemudian Saksi-5 masuk ke dalam kamar tidur hotel Twin Star tersebut Saksi-5 duduk di atas tempat tidur yang didekat pintu kamar mandi sedangkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mendekati Saksi-5 dan tangan kanan Terdakwa memegang payudara Saksi-5 lalu Saksi-5 menepisnya sambil berkata "sudahlah, sudahlah" namun Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-5 lalu Saksi-5 menghindari dengan cara mengelakan kepala lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "ayolah main" Saksi-5 menjawab "tidak mau" selanjutnya Terdakwa main handphone setelah itu sekira pukul 19.00 Wib Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa pulang ke asrama Yonarhanud 12/SBP.

j. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi-5 berada di rumah Sdri. Anggi yang beralamat di Km. 14 jalan Palembang Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa mengirim

Hal.4 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



pesan kepada Saksi-5 dan menanyakan posisi Saksi-5 kemudian Saksi-5 menjelaskan di rumah Sdri. Anggi dan mengirim peta lokasi ke handphone Terdakwa melalui Whatsapp, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-5 di rumah Sdri. Anggi kemudian Saksi-5 dan Terdakwa duduk dan ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-5 sebanyak 1 kali lalu Saksi-5 melirik tidak membalas ciuman Terdakwa kemudian Saksi-5 dan Terdakwa ngobrol lagi kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5.

k. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-5 dan menanyakan posisi Saksi-5 lalu Saksi-5 menjelaskan berada di rumah Sdri. Anggi kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-5 di rumah Sdri. Anggi lalu Saksi-5 dan Terdakwa duduk dan ngobrol di ruang tamu sambil main handphone, pada saat Saksi-5 main handphone kemudian Terdakwa kembali mencium pipi sebelah kiri Saksi-5 sebanyak 1 kali lalu Saksi-5 dan Terdakwa kembali main handphone selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Saksi sedangkan Saksi-5 tidur di rumah Sdri. Anggi.

l. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa kembali mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-5 dan menanyakan posisi Saksi-5 kemudian Saksi-5 menjelaskan berada di rumah Sdri. Anggi selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-5 di rumah Sdri. Anggi setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-5 sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-5 menuju kamar tidur Sdri. Anggi lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "mau ngapain" di jawab oleh Terdakwa "ayolah" namun Terdakwa tetap menarik Saksi-5 hingga sampai ke dalam kamar tidur milik Sdri. Anggi lalu Terdakwa mendorong badan Saksi-5 ketempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-5 hingga Saksi-5 tidak berpakaian lagi, kemudian keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai dengan pukul 17.00 Wib.

m. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan penyebabnya karena suami Saksi-5 (Saksi-1) tidak memberi nafkah batin karena sejak menikah sampai sekarang baru 1 (satu) kali Saksi-5 di beri nafkah batin oleh Saksi-1 dan pada saat melakukan

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa saat itu pintu kamar tidur rumah Sdri. Anggi dalam keadaan terbuka.

n. Bahwa pada tanggal 12 April 2019 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp menanyakan posisi Saksi-5 lalu Saksi-5 menjelaskan sedang berada di rumah Sdri. Okta (Saksi-6) yang beralamat di daerah plaju dengan mengirim lokasi kepada Terdakwa melalui Whatsapp setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-5 di rumah Saksi-6 lalu duduk ngobrol di ruang tamu dan Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-5 sebanyak 1 kali sambil berdampingan dan bernesraan serta berpangkuhan seperti orang sedang berpacaran, Saksi-6 sempat menegur Saksi-5 dan Terdakwa dengan kata-kata "jangan begitu duduknya nanti di lihat oleh ibu saya" namun Saksi-5 dan Terdakwa hanya diam saja.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Hotel Twin Star Tanah Mas Kec. Talang Kelapa. Kab. Banyuasin dan di Jln. Panca Usaha, Lrg. Mawar No. 228 A Kel, 5 Ulu, Kec. Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Budi Waluyo NRP 31160637970295 adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinan di Yonarhanud 12/SBP dengan jabatan Tayan Mu-1 Mer-1 Ton-II Raipur Q dengan pangkat terakhir Prada.

Hal.6 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Danu Margono (Saksi-1) sejak tahun 2016 di Yonarhanud 12/SBP dan tidak ada hubungan keluarga/family melainkan hanya hubungan dinas saja, kenal dengan Sdri.Frilly Auliya Komara (Saksi-5) sejak bulan Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Asrarna Yonarhanud 12/SBP.

c. Bahwa Saksi-1 dengan Sdri. FIR (Saksi-5) adalah suami isteri yang menikah secara Agama dan Kesatuan pada tanggal 13 Juli 2018 di Palembang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0546/113/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 belum dikaruniai anak.

d. Bahwa pada akhir bulan Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi-5 berada di warung milik Praka Imam yang berada di asrama Yonarhanud 12/SBP Terdakwa menemui Saksi-5 dengan berkata kepada "buk minta nomor handphone temannya?" Saksi-5 menjawab "teman saya yang mana?" di jawab oleh Terdakwa "teman ibu yang mana ajalah" Saksi-5 menjawab "iya sudah nomor mutia aja ya" lalu Terdakwa berkata "saya tidak membawa handphone buk, kalau begitu catat saja nomor saya buk".

e. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-5 melalui whatsapp dan memberitahukan bahwa Sdri. Mutia kurang merespon terhadap Terdakwa karena Sdri. Mutia sudah mempunyai pacar selanjutnya Terdakwa kembali meminta nomor handphone teman Saksi-5 yang lainnya lalu Saksi-5 memberikan nomor handphone teman Saksi-5 a.n. Sabrina.

f. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Saksi-1 melaksanakan pengamanan di PTPN VII Betung Kab. Banyuasin bersama 7 (tujuh) orang anggota Yonarhanud 12/SBP sehingga Saksi-1 sering komunikasi dengan Saksi-5 melalui WhatsApp dan pada pertengahan bulan Maret 2019 Saksi-1 mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-5 menanyakan kabar akan tetapi kurang direspon kemudian pada saat Saksi-1 hubungi melalui telephone WhatsApp, nomor handphone Saksi-5 masih dalam panggilan lain.

g. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib saat Saksi-5 pulang kuliah dari Akademi Rekam Medis Widia Darma yang beralamat di jalan Kol. H. Burlian Km 5 Palembang, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-5 yang

Hal.7 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya " Buk sudah pulang kuliah apa belum?" lalu Saksi-5 menjawab "ini sedang perjalanan pulang", setelah itu Terdakwa membalas "Buk temukanlah saya dengan Sabrina" Saksi-5 menjawab "iya tunggu nanti saya kabari kalau sudah di rumah", setelah itu 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui telpon whatsapp "jadi apa tidak ketemuannya" Saksi-5 menjawab "iya jadi, keluarlah Sabrina mau ketemu" di jawab oleh Terdakwa "iya".

h. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-5 langsung pergi meninggalkan asrama Yonharhanud 12/SBP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju rumah makan pecel lele di KM 12 Palembang, setelah sampai bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-5 makan pecel lele sambil menunggu Sdri. Sabrina setelah itu Sdri. Sabrina mengirim pesan whatsapp ke handphone Saksi-5 memberitahukan tidak jadi bertemu dengan Terdakwa karena ada pekerjaan kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata "iya sudah tidak apa-apa" kemudian Saksi-5 dan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "kita ngobrol di tempat lain saja, di sini tidak enak nanti di lihat orang Arhanud" kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "emang mau ngobrol di mana?" di jawab oleh Terdakwa "kita ngobrol di Twin Star saja".

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan diikuti oleh Saksi-5 dengan sepeda motor Honda Beat, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa belok ke kiri menuju Hotel Twin Star sedangkan Saksi-5 menunggu di gapura Twin, selanjutnya Saksi-5 mendatangi Terdakwa di Hotel Twin Star, dimana Terdakwa sudah berdiri di depan salah satu pintu kamar hotel tersebut kemudian Saksi-5 masuk ke dalam kamar tidur hotel Twin Star tersebut Saksi-5 duduk di atas tempat tidur yang didekat pintu kamar mandi sedangkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mendekati Saksi-5 dan tangan kanan Terdakwa memegang payudara Saksi-5 lalu Saksi-5 menepisnya sambil berkata "sudahlah, sudahlah" namun Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-5 lalu Saksi-5 menghindar dengan cara mengelakan kepala lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "ayolah main" Saksi-5 menjawab "tidak mau" selanjutnya Terdakwa main handphone setelah itu sekira pukul 19.00 Wib Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa pulang ke asrama Yonharhanud 12/SBP.

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



j. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi-5 berada di rumah Sdri. Anggi yang beralamat di Km. 14 jalan Palembang Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-5 dan menanyakan posisi Saksi-5 kemudian Saksi-5 menjelaskan di rumah Sdri. Anggi dan mengirim peta lokasi ke handphone Terdakwa melalui Whatsapp, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-5 di rumah Sdri. Anggi kemudian Saksi-5 dan Terdakwa duduk dan ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-5 sebanyak 1 kali lalu Saksi-5 melirik tidak membalas ciuman Terdakwa kemudian Saksi-5 dan Terdakwa ngobrol lagi kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5.

k. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-5 dan menanyakan posisi Saksi-5 lalu Saksi-5 menjelaskan berada di rumah Sdri. Anggi kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-5 di rumah Sdri. Anggi lalu Saksi-5 dan Terdakwa duduk dan ngobrol di ruang tamu sambil main handphone, pada saat Saksi-5 main handphone kemudian Terdakwa kembali mencium pipi sebelah kiri Saksi-5 sebanyak 1 kali lalu Saksi-5 dan Terdakwa kembali main handphone selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-5 sedangkan Saksi-5 tidur di rumah Sdri. Anggi.

l. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa kembali mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-5 dan menanyakan posisi Saksi-5 kemudian Saksi-5 menjelaskan berada di rumah Sdri. Anggi selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-5 di rumah Sdri. Anggi setelah itu Saksi-5 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-5 sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-5 menuju kamar tidur Sdri. Anggi lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "mau ngapain" di jawab oleh Terdakwa "ayolah" namun Terdakwa tetap menarik Saksi-5 hingga sampai ke dalam kamar tidur milik Sdri. Anggi lalu Terdakwa mendorong badan Saksi-5 ketempat tidur lalu Terdakwa membuka pakaian Saksi-5 hingga Saksi-5 tidak berpakaian lagi, kemudian keduanya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai dengan pukul 17.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan penyebabnya karena suami Saksi-5 (Saksi-1) tidak memberi nafkah batin karena sejak menikah sampai sekarang baru 1 (satu) kali Saksi-5 di beri nafkah batin oleh Saksi-1 dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa saat itu pintu kamar tidur rumah Sdri. Anggi dalam keadaan terbuka.

n. Bahwa pada tanggal 6 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 pulang ke Asrama Yonarhanud 12/SBP saat Saksi-5 sedang tidur, kemudian Saksi-1 mengambil handphone milik Saksi-5 dan membuka aplikasi lalu melihat foto Saksi-5 berdua dengan Terdakwa dengan posisi bermesraan disebuah ruangan lalu Saksi-1 mengirim foto tersebut ke Handphone Saksi-1 melalui WhatsApp kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 melaporkan kepada Pasi-1 Yonarhanud 12/SBP a.n. Lettu Apriwaldi dengan menunjukkan foto Saksi-5 dengan Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Asusila di muka umum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/113/VII/2018 tanggal 16 Juli 2019 an. Danu Margono dan Frilly Aulia Komara.

- 4 (empat) lembar foto/gambar Prada Budi Waluyo dengan Sdri. Frilly Aulia Komara.

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 253/AC/2019/PA.Pkb tanggal 29 Juli 2019.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta (buku nikah) Nomor : 0546/113/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 a.n. Danu Margono dan Firilly Komara.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 83-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Waluyo, Prada NRP 31160637970295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal.11 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-barang :

- 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/113/VII/2018 tanggal 16 Juli 2019 an. Danu Margono dan Frilly Aulia Komara.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Danu Margono).

- Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0546/113/VII/2018 tanggal 16 Juli 2019 an. Danu Margono dan Frilly Aulia Komara.

- 4 (empat) lembar foto/gambar Prada Budi Waluyo dengan Sdri. Frilly Aulia Komara.

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 253/AC/2019/PA.Pkb tanggal 29 Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/83-K/PM.I-04/AD/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019, Memori Banding dari Terdakwa tanggal Oktober 2019 dan Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 18 Oktober 2019

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari yang diajukan Terdakwa tanggal Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 83-K/PM I-04/AD/VII/2019 tanggal 3 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Permohonan Tentang Alasan Banding.

Hal.12 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap putusan Judex Factie tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan Memori Banding sebagai bentuk keberatan yang dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding secara formal judex factie selayaknya untuk dapat diterima.

2. Bahwa upaya Banding merupakan suatu Jo Dictum Novom (Pemeriksaan Ulang) yang memberikan kekurangan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mendengarkan sendiri keterangan Terdakwa dan para Saksi dalam mencari kebenaran materiil, termasuk memeriksa secara menyeluruh terhadap proses beracara yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Tentang Hal Hukumannya

1. Bahwa atas Putusan Judex Factie yang menjatuhkan Pidana Pokok selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan dipecat dinas militer dan dirasa tidak adil, karena pemohon merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer disamping itu Pemohon menyangkal semua fakta dipersidangan atas keterangan para saksi dari atas ketidakharmonisan rumah tangga Serda Danu Margono dan Sdri Frilly Auliya, Pemohon Banding merasa hanya menjadi kambing hitam saja.

2. Bahwa uraian Pledoi didalam pemeriksaan Judex Factie yang telah dibacakan dalam sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang mohon yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini.

Atas alasan-alasan tersebut pemohon meminta Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa /Pembanding.

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/83-K/PMI-04/VII/AD/2019. Tanggal 4 Oktober 2019 An.Budi Waluyo , Prada Nrp. 31160637970295 Ta Arhanud 12/SBP.

Dengan mengadili sendiri membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Atau

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Militer Tinggi I Medan yang Mulia Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa / pembeding selama dipersidangan sangat membantu jalannya persidangan yaitu dengan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit serta berterus terang dan mengungkapkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berdasarkan apa yang dialami, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Persidangan Pengadilan Militer.
2. Bahwa Terdakwa/pembeding masih muda dan masih dapat dibina serta Terdakwa/pembeding selama ini berkelakuan baik, dan disiplin.
3. Bahwa Terdakwa/pembeding sudah dianggap berjasa kepada Negara Indonesia dan dengan ini disampaikan pula bahwa Terdakwa/pembeding masih memiliki orangtua dan mempunyai tanggungjawab terhadap orangtua dan keluarganya karena menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Pembeding tersebut di atas, perkenankan Oditur Militer menanggapi keberatan tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Oditur Militer / Terbanding membaca secara cermat isi Memori Banding yang diuraikan oleh Terdakwa / Pembeding, Oditur Militer menyimpulkan uraian tersebut adalah merupakan keberatan terhadap pembuktian unsur, maupun terhadap pertimbangan-pertimbangan Judex Facti/Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusan dan menyatakan keberatan terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana tambahannya (pemecatan) dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/83-K/PMI-04/VII/AD/2019 tanggal 4 Oktober 2019, namun keberatan-keberatan yang disampaikan Pembeding tidak berdasar serta tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
2. Bahwa Terdakwa/Pembeding secara lugas telah mengakui di BAP POM dan telah dikuatkan oleh keterangan para Saksi di persidangan, sehingga pembuktian unsur asusilanya tidak terbantahkan.

Hal.14 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer/Terbanding tetap berpegang pada fakta pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan dipersidangan, karena Oditur Militer berpendapat atas apa yang telah diuraikan pada Surat dakwaan, Tuntutan dan hasil pemeriksaan persidangan merupakan fakta sesungguhnya yang terjadi, dialami sendiri oleh Terdakwa/Pembanding dan telah diyakini sepenuhnya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/83-K/PMI-04/VII/AD/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

4. Bahwa Oditur Militer/Terbanding sependapat terhadap apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dan mengenai ancaman pidana penjara serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer a.n Terdakwa Prada Budi Waluyo NRP 31160637970295, karena menurut hemat Oditur Militer/Terbanding telah sangat sesuai dan setimpal dengan perbuatan pidananya.

Berdasarkan tanggapan Oditur Militer di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa /Pembanding.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer/Terbanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/83-K/PMI-04/VII/AD/2019. Tanggal 4 Oktober 2019.

Atau apabila Majelis Hakim Banding, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang

: Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap upaya hukum pemohon dan telah membuat Memori Bandingnya, dalam tenggang waktu sesuai dengan undang-undang, oleh karenanya secara formil telah terpenuhi maka sudah barang tentu merupakan hal yang lazim untuk dapat diterima sehingga telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat banding, sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lagi.

Hal.15 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



2. Bahwa atas pemohon Terdakwa terhadap Putusan Judex Factie yang telah memutus dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat, sehingga pemohon telah mengajukan upaya hukum banding sesuai undang-undang pada dasarnya sudah dipertimbangkan sesuai hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding agar memeriksa ulang terhadap pemeriksaan fakta hukumnya dengan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan para saksi, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak perlu dilakukan lagi karena berkaitan hukum acara dalam pemeriksaan perkara pemohon tidak sesuai dan telah dipertimbangkan segala fakta dan barang bukti oleh Majelis Tingkat Pertama terhadap terbuktinya perbuatan Terdakwa disamping itu akan bertentangan dengan azas biaya murah, cepat dan sederhana. Oleh karena itu keberatan pemohon banding tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. Bahwa Terdakwa merasa diperlakukan dengan tidak adil dalam proses persidangan Judex Factie yang telah menjatuhkan pidana pokok selama 1 (satu) tahun dan pemecatan adalah sesuatu hal yang wajar, karena pemohon telah menyangkal tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menyangkal para Saksi dan barang bukti sebagaimana fakta dalam persidangan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang alasan-alasan sangkalan Terdakwa hanya sekedar alibi untuk mengaburkan kebenaran Terdakwa dalam sangkalan tersebut berada dirumah Saksi-6 (Anggi) namun menyangkal keberadaannya pernah mendatangi Hotel Twin Star.

- Bahwa para Saksi yang diperiksa di Pengadilan telah dilakukan penyumpahan sehingga keterangannya dapat digunakan sebagai fakta hukum sedangkan keterangan dari sangkalan Terdakwa hanya untuk diri sendiri dalam rangka pembelaannya.

4. Bahwa terhadap pledoi yang telah disampaikan dalam pemeriksaan dipersidangan Judex Factie yang berupa sangkalan-sangkalan pemohon banding terhadap para saksi, hanya lah pengulangan saja. Karena segala fakta dan barang bukti dipersidangan sudah diperiksa demikian halnya dengan keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan, seuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Saksi yang pada saat di BAP oleh Penyidik Pom telah disumpah, maka apabila tidak bisa hadir dalam pemeriksaan persidangan maka keterangannya yang telah diberikan dapat dibacakan dan ketentuan hukumnya sama apabila hadir oleh karena itu keberatan pemohon banding tidak beralasan dan Majelis

Hal.16 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat banding, berpendapat keberatan pemohon banding tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan demikian permohonan pemohon Banding tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, yang pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/83-K/PMI-04/VII/AD/2019. Tanggal 4 Oktober 2019, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 pada bulan Pebruari 2019 di Asrama Yonarhanud 12/SBP dimana saat itu Terdakwa meminta untuk diperkenalkan kepada teman Saksi-7 yang bernama Sdri.Mutia dan karena saat itu Terdakwa tidak membawa handphone maka untuk memudahkan komunikasi Terdakwa meminta agar nomor handphone Terdakwa dimasukkan ke handphone Saksi-7.

2. Bahwa benar dengan dimaksukannya nomor handphone Terdakwa ke dalam handphone Saksi-7 maka Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-7 dan menjadi semakin akrab.

3. Bahwa benar awalnya komunikasi Terdakwa dengan Saksi-7 adalah mengenai Terdakwa yang ingin diperkenalkan dengan Sdri. Mutia dan karena Sdri. Mutia tidak ada respon kepada Terdakwa maka Terdakwa minta diperkenalkan lagi dengan teman Saksi-7 yang bernama Sdri. Sabrina dan berencana tanggal 15 Maret 2019 akan dipertemukan dengan Terdakwa akan tetapi karena Sdri. Sabrina ada kerjaan maka pertemuan tersebut batal.

4. Bahwa benar karena tidak jadi bertemu dengan Sdri. Sabrina maka pada tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-7 untuk ke Hotel Twin Star di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, dimana saat itu Terdakwa mengendarai

Hal.17 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



sepeda motor RX King warna kuning sedangkan Saksi-7 mengendarai sepeda motor honda Beat warna biru putih dan setibanya di Hotel Twin Star tersebut setelah Terdakwa membayar uang sewa hotel kepada Saksi-4 maka Terdakwa dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar nomor 6 dan membiarkan pintu kamar dalam keadaan terbuka, setelah masuk di dalam kamar tersebut Terdakwa mendekati Saksi-7 selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang payudara Saksi-7 lalu Saksi-7 menepisnya sambil berkata "sudahlah, sudahlah" dan kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-7 dan Saksi-7 menghindar dengan cara mengelakan kepala Saksi-7 dan kemudian Saksi-7 pulang meninggalkan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-7 datang ke rumah Saksi-5 untuk menginap dan pada pagi harinya tanggal 12 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 untuk menemui Saksi-7.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 maka Saksi-7 memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-5 dan selanjutnya Saksi-5 masuk ke dalam ruang tengah dan sementara Saksi-7 dan Terdakwa berdua di ruang tamu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-7 berada di ruang tamu saat itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna coklat kombinasi biru dan celana pendek sedangkan Saksi-7 menggunakan baju tidur warna biru motif bintang warna kuning dan Saksi-5 melihat dari ruangan lain awalnya hanya ngobrol biasa akan tetapi kemudian duduk berdampingan sambil bercanda-canda dan foto-foto berdua layaknya sedang berpacaran dan hal tersebut membuat Saksi-5 heran dan risih karena Saksi-5 tahu bahwa Saksi-7 adalah istri dari Saksi-1.

8. Bahwa benar semakin lama antara Terdakwa dan Saksi-7 semakin berani dengan duduk berdekatan sambil Saksi-7 memainkan handphonenya dengan posisi tangan kiri Saksi-7 memperlihatkan handphone kepada Terdakwa di atas paha Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di atas tangan kiri Saksi-7 sambil memegang paha Saksi-7 dan juga melakukan duduk berdua merapat dan kepala bersandar.

9. Bahwa benar selain duduk berdekatan sambil Saksi-7 memperlihatkan handphone kepada Terdakwa tidak lama kemudian Saksi-7 duduk di atas paha Terdakwa.

10. Bahwa benar dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-7 melakukan perbuatan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD / XI / 2019



seperti layaknya orang pacaran dan bermesraan tersebut Saksi-5 merasa tidak dihargai oleh Saksi-7 dan Terdakwa dan juga Saksi-5 merasa takut bila terjadi apa-apa sehingga tanpa di ketahui oleh Terdakwa dan Saksi-7 saat itu Saksi-5 mengambil gambar (memfoto) Terdakwa dengan Saksi-7 dengan menggunakan handphone dan kemudian Saksi-5 menegur Saksi-7 dan Terdakwa dengan kata-kata "jangan begitu duduknya nanti di lihat oleh ibu saya".

11. Bahwa benar kamar nomor 6 di hotel Twin Star yang dalam keadaan pintunya terbuka setengah dan ruang tamu di rumah Saksi-5 tersebut adalah merupakan tempat yang terbuka dan sewaktu-waktu dapat didatangi oleh siapapun tanpa sepengetahuan dari Terdakwa maupun Saksi-7 sehingga apabila perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 tersebut dilihat orang maka orang tersebut dapat merasa jijik, malu atau jika menghendaki menjadi terangsang.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-7 di ruang tamu di rumah milik Saksi-5 tersebut telah dilihat dan di foto langsung oleh Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 merasa risih terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi-7.

13. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 tersebut baik yang dilakukan di Hotel Twin Star yang saat itu kondisi pintu kamar hotel nomor 6 dalam keadaan terbuka setengah dan yang dilakukan di ruang tamu di rumah milik Saksi-5 pada dasarnya Terdakwa dapat menolak atau menghindarinya karena Terdakwa sadar dan mengakui bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-7 tersebut adalah tidak pantas dilakukan dan melanggar norma susila apalagi Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-7 yang saat itu berstatus sebagai istri dari Saksi-1, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak menolaknya dan justru menikmatinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur militer , oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama Oditur Militer

Hal.19 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 281 ke-1 KUHP dan telah diputus dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

2. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit yang rendah, telah berani untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma baik norma agama maupun kepatutan maupun kesopanan terhadap istri seniornya, sungguh merupakan sikap dan perbuatan yang sangat tercela dan membahayakan moral satuan apalagi seniornya sedang melakukan tugas obvit dari pimpinan satuan.

3. Bahwa sebagai seorang prajurit yang pedoman hidupnya didasarkan pada sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI, yang melakukan perbuatan asusila terhadap seniornya adalah sangat bertolak belakang seharusnya sikap perbuatan yang benar adalah melindungi, mengayomi dari segala bentuk yang dapat merugikan berupa moral maupun materil keluarga besar TNI di satuan, tetapi hal ini malah sebaliknya.

4. Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, sehingga seolah-olah terhadap rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-7, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan merasa sebagai kambing hitam saja tentang ketidakharmonisan rumah tangga seniornya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat baik pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/83-K/PMI-04/VII/AD/2019 Tanggal 4 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan serta dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Budi Waluyo, pangkat Prada, NRP. 31160637970295

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: PUT/83-K/PMI-04/VII/AD/2019 tanggal 4 Oktober 2019, untuk seluruhnya.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin ,S.H.,M.H.,

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Sus NRP 520881 dan M.P Lumban Radja, S.H Letkol Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Panitera Pengganti Suryani Pane , S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

ttd

Mirtusin ,S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-II

ttd

M.P Lumban Radja, S.H
Letkol Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane , S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane , S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 102 – K / PMT I / BDG / AD/ XI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)